



PENETAPAN

Nomor 242/ Pdt.P/2013/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRH. M. KASIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah memberikan penetapan atas permohonan itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh:

Hj. Sitti Nur binti H. M. Kasim, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (jual-jualan), bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, No. 1 Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

H. Abd. Hamid bin H. Yappu, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan wiraswasta (jual-jualan), bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, No. 1, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II. Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon I pemohon II.

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 1 Mei 2013 di bawah register perkara permohonan Nomor 242/Pdt.P/2013/PA Pwl. yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal tahun 1976 di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Wattang, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon I bernama H. M. Kasim yang dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, bernama K. H. Yusuf Jamil, dengan maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Muhtar dan H. Jamaluddin;
2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II ada hubungan darah, tapi tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;



7. Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II yang akan digunakan untuk kelengkapan menunaikan ibadah haji dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I (H. Abd. Hamid bin H. Yappu) dengan pemohon II (Hj. Sitti Nur binti H. M. Kasim) yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Wattang, Kabupaten Polewali Mandar); .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 1 Mei 2013 berdasarkan perintah ketua majelis, untuk memberikan kesempatan kepada pihak atau siapa saja yang merasa keberatan atas permohonan tersebut, ternyata sejak diumumkan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan.

Bahwa pada hari pemeriksaan permohonan ini pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan saksi-saksi:



1. Abd. Rahman bin H. Hadije, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan jual sembako, bertempat tinggal di Jalan Latanratu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah adik ipar pemohon I, pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, menikah di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Wattang, Kabupaten Polewali Mandar) pada tahun 1976.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon I dengan pemohon II menikah.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, bernama K. H. Yusuf Jamil, yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon I bernama H. M. Kasim.
- Bahwa saksi lupa nama saksi serta jumlah maharnya sewaktu pemohon I dan pemohon II menikah.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II ada hubungan keluarga, tapi tidak sesusuan.
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak sesudah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap tinggal sebagai suami istri.



- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah, karena tidak pernah melaporkan pernikahannya pada kantor urusan agama setempat.
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah untuk memperoleh penetapan atas pernikahannya yang kemudian akan digunakan untuk kelengkapan menunaikan ibadah haji dan keperluan lainnya.
2. Hj. Ida binti H. Jamaluddin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran sembako, bertempat tinggal di Jalan Latanratu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, karena pemohon II adalah sepupu satu kali saksi.
  - Bahwa pemohon I bernama H. Abd. Hamid bin H. Yappu dan pemohon II bernama Hj. Sitti Nur binti H. M. Kasim, pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri.
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di rumah orang tua pemohon II di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Wattang, Kabupaten Polewali Mandar), pada tahun 1976 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut.
  - Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, bernama K. H. Yusuf Jamil.
  - Bahwa yang menjadi saksi waktu pemohon I dan pemohon II menikah adalah Muhtar dan H. Jamaluddin, mas kawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai.



- Bahwa pemohon I dan pemohon II ada hubungan keluarga tapi sudah jauh dan bukan saudara sesusuan.
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak pernah diurus.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak sesudah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap tinggal sebagai suami istri.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah untuk memperoleh penetapan atas pernikahannya yang kemudian akan digunakan untuk kelengkapan menunaikan ibadah haji dan keperluan lainnya.

Bahwa akhirnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya pernikahan H. Abd. Hamid bin H. Yappu (pemohon II) dengan Hj. Sitti Nur binti H. M. Kasim (pemohon I) tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan pemohon I dan pemohon II itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II yang terdiri dari keluarga dekat, telah memberikan kesaksian yang meyakinkan tentang telah terjadinya pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut pada tahun 1976 di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Wattang, Kabupaten Polewali Mandar), yang menjadi wali nikah adalah ayah pemohon II bernama H. M. Kasim, disaksikan dua orang saksi, mas kawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai, bukan saudara sesusuan dan sewaktu menikah pemohon I perawan dan pemohon II jejaka.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II dan telah memenuhi batas minimal pembuktian olehnya itu keterangan dapat diterima dan dipertimbangkan.



Menimbang, berdasarkan kesaksian saksi bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Wattang, Kabupaten Polewali Mandar).

Menimbang, bahwa pemohon I dengan pemohon II terbukti tidak pernah bercerai dan tetap tinggal bersama sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa antara H. Abd. Hamid bin H. Yappu dengan Hj. Sitti Nur binti H. M. Kasim tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan H. Abd. Hamid bin H. Yappu dengan Hj. Sitti Nur binti H. M. Kasim tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan H. Abd. Hamid bin H. Yappu dengan Hj. Sitti Nur binti H. M. Kasim tidak tercatat pada instansi yang berwenang, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa tujuan daripada itsbat nikah ini adalah sebagai kelengkapan administrasi dan untuk kelengkapan menunaikan ibadah haji dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi selama perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut dan juga selama diumumkan oleh jurusita pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali, untuk memberikan kesempatan kepada pihak atau siapa saja yang merasa keberatan atas permohonan tersebut, ternyata sejak diumumkan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan H. Abd. Hamid bin H. Yappu dengan Hj. Sitti Nur binti H. M. Kasim yang dilaksanakan di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Wattang, Kabupaten Polewali Mandar), pada tahun 1976, memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah. Oleh karena itu, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989.

Mengingat, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, Hj. Sitti Nur binti H. M. Kasim dengan Pemohon II, H. Abd. Hamid bin H. Yappu yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Wattang, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H. oleh Drs. H. Makka A., sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupossy, S.HI dan Sudirman M, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Rukiah, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupossy, S.HI

Drs. H. Makka A.

Sudirman M, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rukiah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 191.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)